



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Alpia Marsalia binti Sumarna, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Sangiang RT.027 RW. 009 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

Ajid bin Supian, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Cipetir Girang RT.014 RW. 005 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara : 0775/Pdt.G/2015/ PA.Cbd. tanggal 1 Oktober 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2004, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dengan duplikat Buku Nikah Nomor : 327/06/XII/2004 tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di kampung Sangiang RT 027 RW 009 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudmpit Kabupaten Sukabumi setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kampung Cipetir Girang RT 014 RW 005 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Rihwaeni, Sukabumi 22 April 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2012 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wati orang Cisarua Kadudampit tanpa seijin dari Penggugat itu diketahui dari pengakuan Tergugat, saat itu Penggugat menanyakan tentang hal tersebut. Namun Tergugat bukannya menjawab malah marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab masalah napkah keluarga dan untuk menutupi kebutuhan tersebut dibebankan kepada Penggugat dan dibantu oleh keluarga Penggugat, saat itu Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari, namun Tergugat bukannya memberikan uang, malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada bulan Januari 2013 karena merasa tidak nyaman Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;



7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain suhbra dari Tergugat (Ajid bin Supian) terhadap Penggugat (Alpia Marsalia binti Sumarna);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Aminuddin dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Hal 3 dari 13 Putusan No.0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan benar pada bulan Juli 2012 Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Wati;
- Bahwa benar Penggugat pernah bekerja ke Arab Saudi dan saat pulang tidak memberitahukan Tergugat dan Tergugat bertemu di jalan sekitar bulan Juni 2015;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat semenjak nikah kurang perhatian kepada anak;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dnegan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut diatas Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

Photo copy Kutipan akta Nikah an. Penggugat Nomor 327/06/XII/2004 tanggal 28 Juli 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;



B Saksi :

- 1 Holil bin Amin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sangiang RT.026/RW.009 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 11 tahun yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sangiang Kadudampit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar setahun terakhir, diketahui tatkala Penggugat pulang dari Arab Saudi tidak bersatu lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa ketika Penggugat bekerja di Arab Saudi Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat dipelihara dan tinggal bersama dengan nenek dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan berdasarkan kabar yang tersebar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui isteri barunya tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah rumah sejak Penggugat masih di Arab Saudi hingga sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 Putusan No.0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



2 Mudrikah bin Aceng, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kampung Lebak Siuh RT.021/RW.007 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sangiang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan kini dipelihara orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja ke Arab Saudi, namun saksi tidak mengetahui lamanya secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sekitar dua tahun terakhir saksi tidak melihat Tergugat berada bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tatkala Penggugat masih berada di Arab Saudi;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan sedangkan Tergugat tidak datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Aminuddin namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus/ bercerai hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan pertengkaran dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wati dan Tergugat mengakuinya, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan bila diminta Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan akhirnya sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang dan sudah tidak menjalin hubungan suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya

Hal 7 dari 13 Putusan No.0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



pertengkaran dan mengakui telah menikah dengan perempuan bernama Wati, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat pergi ke Arab Saudi hingga sekarang, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat, dan bukti kesaksian dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kadudampit pada tanggal 28 Nopember 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013 yang menyebabnya terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dimulai disebabkan karena masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wati, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kemudian keduanya berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 9 dari 13 Putusan No.0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah berpisah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar dan keduanya telah berpisah rumah hingga sekarang. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahkan telah dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini (putusan) sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut :



- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

Menimbang, bahwa telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *AL-MAR’AH BAINAL FIQH WAL QANUN*, halaman 100, menyatakan : *Artinya* : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian

Hal 11 dari 13 Putusan No.0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahman dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara (madharat) yang berkepanjangan, sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (*Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Irman Fadly, S.Ag.
Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Darul Palah

Hal 13 dari 13 Putusan No.0775/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera

Pengganti,

Tt

d.

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Mansyur Shah, SH.